

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(Studi Penetapan No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAP)**

Oleh:

ABDUL HAKIM

Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

ABSTRAK

Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian tesis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian bertujuan mengkaji pengaturan hukum terkait diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara internal juga mengalami hambatan yaitu pemahaman yang belum mendalam terhadap isi dari Perma Nomor 4 Tahun 2014, sehingga hal tersebut akan menjadi kesulitan. hambatan secara eksternal salah satunya adalah kerjasama instansi lain terkait penerapan Diversi.

Pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Sanksi *Penal*, pada Penetapan No. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.RAP, menetapkan anak dikembalikan kepada orang tua, sesuai dengan kesepakatan Diversi. Sanksi *Non Penal*, terjadi kesepakatan diversi yaitu para pihak melakukan perdamaian, bahwa anak beserta orang tua telah memberikan uang tunai kepada korban.

Kata Kunci : Analisis, Diversi, Anak Pelaku.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Komitmen Negara terhadap perlindungan anak sesungguhnya telah ada sejak berdirinya Negara ini. Hal itu bias dilihat dalam konstitusi dasar kita. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya Negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya, dilakukan melalui proses

pendidikan, dimana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 34 pada bagian batang tubuh yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.”¹

Implementasi komitmen Negara tersebut tampak direalisasikan secara lebih konsisten ketika tahun 1979 Pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, bersamaan

¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hal. 42.

dengan penetapan tahun 1979 sebagai “Tahun Anak Internasional.”

Ketika Konvensi Hak Anak (KHA) dideklarasikan, Indonesia termasuk Negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak sampai satu tahun sejak ditetapkannya KHA, Pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi, berarti Negara secara hukum Internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Oleh karena itu, sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak Anak.²

Penjatuhan hukuman oleh hakim bukanlah merupakan hal yang salah, akan tetapi sebaiknya hakim menimbang kembali apakah putusan hukuman yang dijatuhkan telah memberikan perlindungan terhadap anak, dan memberikan manfaat. Pertanyaan ini muncul karena setelah anak selesai menjalani hukumannya, dapatkah anak tersebut menjadi orang yang baik dan tidak melakukan tindakan kriminal lagi? Mengingat pembinaan yang telah

diterimanya di lembaga pemasyarakatan.³

Konsep diversifikasi merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya konsep diversifikasi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Berawal dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminar yang diadakan tentang konsep diversifikasi menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji dan memahami konsep diversifikasi tersebut.⁴

Konsep diversifikasi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara intern kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversifikasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi intern yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep diversifikasi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh

² Muhammad Joni, dkk., *Tim Litigasi untuk Penghapusan Kriminalisasi Anak*, (Jakarta: KPAI, 2009), Hal. 33

³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Hal. 12.

⁴ *Ibid*, Hal. 168.

dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas sutuhnya. Anak adalah anugerah Tuhan sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 butir (2) yaitu diatur mengenai batas usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir (1) yaitu Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur

peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan korban.

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁶ Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.⁷

Proses diversifikasi sendiri wajib memperhatikan:⁸

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menyikapi fenomena diversifikasi terhadap anak seperti uraian diatas,

⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

⁷ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

⁸ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal. 1

Mahkamah Agung pada akhirnya juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka setelah Perma ini diterbitkan sudah seharusnya seluruh Pengadilan di Indonesia wajib menerapkan diversi terhadap anak.

Melihat uraian diatas dapat dikaji bagaimana peran analisis penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait diversi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut?
3. Bagaimana kebijakan hukum diversi pelaku anak pencurian sepeda motor studi kasus di Pengadilan Negeri Rantauprapat?

1.3 Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif

dan empiris.⁹ Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap :

- a. asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi :
 - 1) Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan perbedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)
 - 2) Asas hukum Konstitutif.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 12-13, dikutip dari Ediwarman, *Metodologi Penelitian*, Hal 24

perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum.

- e. Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pentahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

Jadi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan Asas hukum Konstitutif.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada masalah yang telah diutarakan sebelumnya diatas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif yang didukung oleh yuridis empiris untuk mendapatkan data primer.

Dimulai dengan cara menganalisa peraturan-peraturan tentang perlindungan anak dalam hubungannya dengan analisis penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor untuk memperoleh data sekunder. Dimulai dengan cara menganalisa peraturan-peraturan tentang perlindungan anak.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, didasarkan pada bahwasanya Pengadilan Negeri Rantauprapat merupakan salah satu Pengadilan terbesar di Sumatera Utara dan banyak menangani perkara anak.

b. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama¹⁰. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun populasi adalah keseluruhan perkara anak dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal. 121

pidana pencurian sepeda motor di Pengadilan Negeri Rantauprapat yaitu berjumlah 3 (tiga).

c. Sampel Penelitian

Penentuan dalam sampel ini adalah 40 (empat puluh) informan yang diambil dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat.

4. Alat pengumpulan data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.¹¹

a. Bahan-bahan hukum primeir

1. UUD 1945
2. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primeir dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primeir.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder.

5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi :

Pertama, Tahap Persiapan.

Pada tahap ini penulisan memulai mengumpulkan data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu, untuk selanjutnya dikonsultasikan untuk penyempurnaan, serta menyusun alat penelitian dan pengurusan izin penelitian.

Kedua, Tahap Penelitian.

Tahap selanjutnya, dibagi tahapan ini menjadi 2 (dua) lagi yang bertujuan untuk memfokuskan dan menceritakan hal-hal yang penulisan teliti, tahapan ini meliputi :

- (1) Tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- (2) Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang

¹¹ Ediwarman, *Op.Cit*, Hal. 111

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Ketiga, Tahap penyelesaian. Pada tahapan ini, dianalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya, penulis membuat laporan awal. Setelah selesai, disusun laporan akhir dan dikonsultasikan kepada pembimbing.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Sebagaimana dikemukakan Widoyoko bahwa metode kualitatif berangkat dari paradigma *post positivism*, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk¹².

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih

menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti¹³.

II. PENGATURAN HUKUM TERKAIT DIVERSI DALAM PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

2.1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun dalam konsiderannya, Peraturan Mahkamah Agung ini lahir berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan Diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan

¹² M. Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 10 April 2015

¹³ Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, 1992, Hal. 15-20.

dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun di dalam Perma ini diatur kewajiban diversi, sebagaimana diuraikan didalam Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:

Pasal 2:

Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 3:

Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Pasal diatas menunjukkan bahwa diversi adalah wajib bagi anak dibawah umur dan hakim wajib mengupayakan Diversi dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun sebagaimana diterangkan didalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka Peraturan Mahkamah Agung ini secara tegas diversi wajib dilakukan sehingga menjadi pedoman bagi peradilan anak di bawah lingkup Mahkamah Agung.

Perma ini juga mengatur tentang pelaksanaan diversi di Pengadilan, dimulai dari persiapan diversi, sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 4 :

- (1) Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.
- (2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :
 - a. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya;
 - b. Korban dan/atau orang tua/Walinya;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan;
 - d. Pekerja Sosial Profesional;
 - e. Perwakilan masyarakat; dan
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.

(3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, dan waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Uraian Pasal diatas menerangkan tentang bagaimana persiapan diversi di Pengadilan, adapun tahapan tersebut juga mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan mulai dari anak, Pekerja Sosial Profesional hingga perwakilan masyarakat, sehingga proses diversi dapat menghasilkan keputusan yang baik bagi kepentingan anak. Kemudian diuraikan tahapan musyawarah Diversi sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 yaitu:

- (1) Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- (3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada:

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- (5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
 - (6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
 - (7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
 - (8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan Diversi.
 - (9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak

dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad baik.

Kemudian diatur pula tentang kesepakatan Diversi, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 6 yaitu :

- (1) Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti.
- (2) Kesepakatan diversif ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi.
- (3) Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
- (5) Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 7:

- (1) Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan Balai

Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana Anak.

- (2) Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 8 :

Fasilitator Diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Diversi.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menghasilkan upaya terbaik bagi kepentingan anak melalui Diversi. Perma ini apabila dianalisis dengan teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*),

substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Jadi bila dihubungkan dengan Perma ini maka dapat disimpulkan secara struktur hukum dalam hal ini Mahkamah Agung ikut berperan dalam upaya terbaik bagi kepentingan anak melalui diversi.

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in*

the book), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Bila dihubungkan dengan Perma ini maka Perma ini telah mengakomodir kepentingan terbaik anak, sehingga Perma ini dapat dijadikan pedoman oleh Hakim di Pengadilan seluruh Indonesia.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*). Bila dihubungkan dengan Perma ini maka Perma ini juga ikut membentuk dan memberikan pemahaman yang sama didalam masyarakat tentang kepentingan Diversi bagi anak sebagai upaya terbaik bagi anak.

2.2 Pengaturan Hukum Terkait Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11

¹⁴ Marlina, *Op.Cit*, Hal. 14.

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang ini dalam konsiderannya dikarenakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

Berikut ini hal yang penting dalam penelitian ini adalah mengenai asas dalam undang-undang ini sebagaimana diatur didalam Pasal 2 yaitu:

Sistem peradilan pidana anak yang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Berikutnya mengenai sistem peradilan pidana anak yang mengedapankan keadilan restoratif sebagaimana diterangkan dalam Pasal 5 yaitu:

- (1) Sistem Peradilan Anak Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Berikut ini diuraikan pasal mengenai Diversi dalam UU RI Nomor 11 tahun 2012 sebagaimana diatur di dalam Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8 yaitu:

Pasal 6:

Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7:

- (1) Proses tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi;
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif;

- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berikut ini diuraikan Pasal yang penting dalam Undang-Undang ini terkait Diversi adalah Pasal 11 yaitu:

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain;

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- d. Pelayanan masyarakat.

Uraian pasal diatas menerangkan bahwa hasil dari Diversi dimulai dari

perdamaian sampai dengan pelayanan masyarakat, sehingga ruh dari undang-undang ini yaitu mengedepankan kepentingan dan Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam perkara pidana dapat terwujud secara maksimal dan anak tersebut dapat kembali ke masyarakat secara normal tanpa adanya cap/stigma selaku pelaku kejahatan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pasal 19 UU RI Nomor 11 tahun 2012 yang berbunyi: ayat (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan / atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan / atau Anak Saksi.

III. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI YANG DILAKUKAN DI PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT, DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI HAMBATAN

3.1 Hambatan Internal

Dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara internal juga mengalami hambatan yaitu pemahaman yang belum mendalam terhadap isi dari Perma Nomor 4 Tahun

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hal tersebut akan menjadi kesulitan.¹⁵

Uraian tersebut bila dianalisis dengan teori sistem hukum yaitu pada budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*). Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman masih menjadi kendala, maka dari itu lahirlah Perma ini sehingga menjadi acuan bagi para hakim atau fasilitator Diversi di Pengadilan seluruh Indonesia.

3.2 Hambatan Eksternal

¹⁵ Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015.

Dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara eksternal juga mengalami hambatan yaitu :¹⁶

- a. Pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya terhadap Diversifikasi masih kurang.
- b. Peran masyarakat masih minim terutama dari masyarakat yang menjadi korban.
- c. Kerjasama instansi lain terkait penerapan Diversifikasi belum berjalan dengan baik.

IV. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

4.1 Upaya Internal

Upaya yang dilakukan terkait pemahaman yang belum mendalam di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah pihak Pengadilan melakukan sosialisasi kepada para Hakim tentang Diversifikasi dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁷

4.2 Upaya Eksternal

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Rantauprapat terkait pemahaman dan peran serta masyarakat yang masih minim dan kerjasama

instansi lain yang belum berjalan dengan baik adalah upaya sosialisasi secara berkesinambungan, bahkan pihak Penyidik saat ini juga sering melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan terkait Diversifikasi terhadap anak.¹⁸

4.3 Peran Diversifikasi dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian sangat penting dibicarakan bila ingin menjawab bagaimana diversifikasi dapat memberikan jaminan penegakan hukum bagi masyarakat baik korban, pelaku dan masyarakat. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris adalah *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda *rechstoepassing*, *rechtshandhaving* merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat untuk mentaati hukum yang diberlakukan.¹⁹

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas memperdulikan harapan masyarakat, dan bujukan serta ajakan untuk mematuinya. Menurut Wesley Cragg penggunaan kekuasaan hukum yang minimum merupakan sebuah prinsip yang penting dalam mengarahkan usaha penegakan hukum dan mengurangi usaha penggunaan

¹⁶ Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015.

¹⁷ Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015.

¹⁸ Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015

¹⁹ *Ibid*, Hal. 17.

kekuatan hukum merupakan hal yang penting karena kekerasan sering menggeser sifat asli dari moral seseorang yang menerimanya. Pemaksaan (*coercion*) dapat mengacaukan moral dan jiwa seseorang dan merangsangnya untuk kehilangan sikap kerelaan menerima aturan hukum yang ada.²⁰

Pelaksanaan diversifikasi berupaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum dan berusaha menyelesaikan dan mengakhiri pertikaian atau konflik. Penggunaan jalan penghukuman sebagai usaha paling akhir penyelesaian konflik oleh pemerintah dalam memastikan ketaatan kepada hukum. Jadi memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aturannya merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversifikasi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversifikasi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang

petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversifikasi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.

Diversifikasi merupakan jalan orang untuk dikeluarkan dari sistem peradilan pidana tapi diskresi dapat melakukan dua hal yaitu tindakan memasukan atau mengeluarkan seseorang dari sistem peradilan pidana. Kita harus dapat membedakan antara diskresi dengan diskriminasi dan perbedaan. Sistem peradilan dengan diskriminasi ditujukan untuk hal yang positif begitu juga dengan petugas yang melakukannya dalam hal yang positif juga. Untuk menjadikannya bersifat adil maka hukum dan kebijakan yang dibuat harus pasti namun fleksibel.

Diskriminasi yang bersifat negatif akan terjadi bila tidak adanya aturan yang mengikat dan seragam. Aturan yang mengikat dan keseragamannya untuk tujuan yang positif. Dua hal yang sulit untuk disatukan yaitu disatu sisi diskresi harus seragam namun dilain pihak berusaha untuk menggunakan kebijakan secara individu pada setiap kasus.

Diversifikasi membedakan dengan menitik beratkan sifat konsisten pada kasusnya berbeda dengan diskriminasi yang tidak berdasarkan hukum dan meniadakan. Penggunaan kriteria perbedaan yang tidak sah. Kedua hal

²⁰ Marlina, *Op.Cit*, Hal. 18.

tersebut dapat dibedakan dengan keahlian petugas dalam pengalaman dan latihan pelaksanaan diskresi. Pelatihan tentang diskresi dapat berjalan dalam sebuah cara negatif yang mengawali pembedaan yang tidak dibenarkan yaitu berupa diskriminasi. Pada saat yang sama diskresi dapat juga dikatakan sebagai perangsang rasa keadilan. Tindakan terhadap pelanggar mungkin dirasakan tidak sama pada saat yang lain, karena alasan yang diambil petugas (subjektifitas) dalam membuat kebijakan belum tentu sama.

Konsep untuk membuat kebijakan diversifikasi merupakan sebuah proses yang melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal dari penentu kebijakan itu sendiri. Dalam sebuah kutipan putusan pengadilan dinyatakan bahwa seseorang dapat diberikan hukuman adalah karena untuk memastikan penyebab kejahatan pada dirinya dapat hilang sama sekali. Apabila dianggap penyebab tersebut sulit untuk dihilangkan maka boleh jadi seseorang itu harus mendapatkan hukuman yang lama atau bahkan seumur hidup.²¹

V. KEBIJAKAN HUKUM DIVERSI PELAKU ANAK PENCURIAN SEPEDA MOTOR STUDI KASUS DI

²¹ *Ibid*, Hal. 20.

PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT

5.1 Sanksi *Penal*

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*policy*" atau bahasa Belanda "*politiek*". Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata "politik", oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa disebut juga politik hukum pidana. Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan di perkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang di cita-citakan.²²

Kebijakan kriminal, menurut Sudarto,²³ yang menggunakan istilah politik kriminal, adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini, menurut Barda Nawawi Arief,²⁴ diambil

²² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, Hal. 66.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, halaman 38.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 2.

dari definisi Marc Ancel yang merumuskan *criminal policy* sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.

Pada kesempatan lain Sudarto²⁵ pernah mengemukakan tiga pengertian tentang kebijakan kriminal, yaitu: (1) dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; (2) dalam arti luas, yaitu keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; (3) dalam arti paling luas, yaitu keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk. *Pertama*, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. *Kedua*, yakni berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal), dan yang *ketiga*, adalah pendayagunaan usaha-usaha

pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas.²⁶

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai dua hal pokok yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.²⁷

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan demikian disebut perbuatan yang dapat dipidana. Sedang pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok meliputi pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Disamping pidana pokok ada pidana tambahan yang boleh dijatuhkan bersama dengan pidana pokok. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, parampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1981, Bandung, Hal. 113.

²⁶ *Ibid*, hal. 56. Lihat juga Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 48.

²⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I A*, FH UNDIP, Semarang, 1975, Hal. 7.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Hukum menarik garis antara apa yang sesuai dengan hukum dan apa yang bersifat melawan hukum. Hukum tidak membiarkan perbuatan yang bersifat melawan hukum, hukum akan menggarap secara intensif perbuatan yang bersifat melawan hukum, baik perbuatan yang bersifat melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*), maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).²⁸

Terjadinya berbagai tindak pidana dalam masyarakat mencerminkan bahwa korban demi korban terus berjatuhan dengan berbagai bentuk kerugian yang tidak terelakkan. Kerugian yang timbul akibat kejahatan tersebut dapat diderita oleh korban itu sendiri secara langsung, maupun oleh orang lain secara tidak langsung, misalnya sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya kepada korban.

Fungsi umum dan khusus hukum pidana tersebut dapat dilaksanakan atau diwujudkan dengan membuat suatu kebijakan hukum pidana yang memungkinkan peraturan hukum pidana positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman, baik kepada

pembuat undang-undang, kepada pengadilan sebagai penerap undang-undang serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis faktual berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif serta pendekatan yang bersifat komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah sebagai berikut :²⁹

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Politik atau kebijakan hukum pidana berarti melakukan pemilihan untuk menghasilkan perundang-undangan pidana yang adil dan berdaya guna di masa kini maupun dimasa yang akan datang.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan perundang-undangan pidana yang berkeadilan dan berdaya

²⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 187.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 27.

guna diharapkan dapat memberikan perlindungan pada masyarakat yang pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat sesuai dengan Pasal 4 yaitu.³⁰

- (1) Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.
- (2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :
 - a. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya;
 - b. Korban dan/atau orang tua/Walinya;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan;
 - d. Pekerja Sosial Profesional;

- e. Perwakilan masyarakat; dan
- f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.

- (3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, dan waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Kemudian diuraikan tahapan musyawarah Diversi sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 yaitu:

- (1) Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversif, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- (3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan social anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan

³⁰ Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015.

- Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- c. Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk member tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- (5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- (7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- (8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversi.
- (9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad baik.

Penunjukkan Hakim sebagai Fasilitator Diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah kewenangan dari

Ketua Pengadilan Negeri Rantauparapat. jumlah perkara anak dan perkara yang dilakukan dengan upaya Diversi di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah:³¹

Tabel 1
Jumlah Perkara Anak di Pengadilan Negeri Rantauparapat Tahun 2015

No	Tahun	Perkara Anak Keseluruhan	Perkara dengan Diversi
1	2015	11	3

Sumber : Pengadilan Negeri Rantauparapat 2015.

Dalam penelitian ini juga akan dianalisis perkara anak yang dilakukan upaya Diversi, sebagaimana diuraikan dalam **Penetapan Nomor : 03/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Rap.**

5.2 Kronologis Perkara

Anak sebagai tersangka dalam perkara ini adalah FAS, UMUR 15 (lima belas) tahun dan pendidikan terakhir SD Kelas V (tidak tamat). Dalam kronologis perkaranya FAS bersama-sama Jeremiah Sianturi pada hari rabu tanggal 4 Februari 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2015, bertempat di Simpang Rumah Saksi Korban Jalan Padat Karya Gang Sepakat Lingkungan Aek Tapa Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu,

³¹ Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015.

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Saksi Korban Gontar Rojali Pulungan hendak tidur dan sebelum tidur saksi korban memeriksa becak motor saksi korban yang berada disebelah rumah saksi korban, dan sekitar pukul 02.30 WIB saksi korban terbangun dan melihat becak motor saksi korban sudah tidak ada ditempat.

5.3 Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat

Pada perkara ini Pengadilan Negeri Rantauprapat menetapkan anak dikembalikan kepada orang tua/walinya, sesuai dengan kesepakatan Diversi.

5.4 Sanksi Non Penal

Pendekatan non penal menurut Hoefnagels adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan (*prevention without punishment*), yaitu antara lain perencanaan sarana mental masyarakat (*community planning mental health*), kesehatan mental masyarakat secara nasional (*national mental health*),

social worker and child welfare (kesejahteraan anak dan pekerja sosial), serta penggunaan hukum civil dan hukum administrasi (*administrative & civil law*).³²

Kesepakatan Diversi

Pada hari Rabu Tanggal 25 Februari 2015 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Rantauprapat di hadapan Fasilitator Diversi Jhonson F.E. Sirait dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara Anak, telah dicapai kesepakatan diversi yang intinya adalah para pihak melakukan perdamaian, bahwa anak beserta orang tua telah memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada korban guna untuk mengganti seksi/body becak motor dan sisa kerugian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dicicil orang tua anak sesuai dengan kemampuan.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai).

³² G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer, Deventer, Holland, 1972, Hal. 56-57

Keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait diversifikasi dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014.
 - a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi. Hadirnya PERMA ini diharapkan dapat membantu khususnya Hakim sebagai fasilitator Diversifikasi dalam upaya terbaik kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.
 - b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam konsiderannya, Peraturan Mahkamah Agung ini lahir berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan Diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif

2. Hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat, serta upaya yang dilakukan.
 - a. Dalam pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat, secara internal juga mengalami hambatan yaitu pemahaman yang belum mendalam terhadap isi dari Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hal tersebut akan menjadi kesulitan. hambatan secara eksternal salah satunya adalah kerjasama instansi lain terkait penerapan Diversifikasi belum berjalan dengan baik.

- b. Upaya yang dilakukan terkait pemahaman yang belum mendalam di Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah pihak Pengadilan melakukan sosialisasi kepada para Hakim tentang Diversi dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Pelaksanaan diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantauprapat.
 - a. Sanksi *Penal*, pada Penetapan Nomor. 03/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Rap, menetapkan anak dikembalikan kepada orang tua/walinya, sesuai dengan kesepakatan Diversi.
 - b. Sanksi *Non Penal*, terjadi kesepakatan diversi yaitu Pada hari Rabu Tanggal 25 Februari 2015 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Rantauprapat di hadapan Fasilitator Diversi Jhonson F.E. Sirait dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi perkara Anak, telah dicapai kesepakatan diversi yang intinya adalah para pihak melakukan perdamaian, bahwa anak beserta orang tua telah memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada korban guna untuk mengganti seksu/ body becak

motor dan sisa kerugian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dicicil orang tua anak sesuai dengan kemampuan.

6.2 Saran

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dilakukan sosialisasi baik secara internal maupun eksternal Mahkamah Agung, sehingga masyarakat dapat berperan aktif untuk mendukung Diversi sebagai upaya terbaik demi kepentingan anak.
2. Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian perlu melakukan MOU terkait Diversi terhadap anak, sehingga penanganan anak dapat ditangani secara komprehensif.
3. Pengadilan Negeri Rantauprapat perlu memperbanyak Hakim yang memahami permasalahan Anak sehingga Hakim yang menjadi Fasilitator Diversi dapat berhasil melakukan Diversi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)

- Muhammad Joni, dkk., Tim Litigasi untuk Penghapusan Kriminalisasi Anak, (Jakarta: KPAI, 2009)
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009),
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ediwarman, Metodologi Penelitian,
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
- M. Edy Sentosa JK, Metode-Metode Penelitian, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 10 April 2015
- Milles dan Hubberman. Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data
- Baru, Universitas Indonesia Press, 1992,
- Wawancara dengan Jhonson F.E. Sirait, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada tanggal 20 Agustus 2015.
- Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, 1981, Bandung.
- G. Peter Hoefnagels, The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime, Kluwer, Deventer, Holland, 1972,
- UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak
- Perma No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.